



[Siaran Pers] :

**KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)  
MENDORONG REFORMASI TOTAL PROFESI ADVOKAT**

Salam Cadas Cerdas Berkelas,

Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang selesai diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, dengan amar putusan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
2. *Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi";*
3. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia ("Presidium DPP KAI") memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas Putusan tersebut yang pada intinya adalah meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan reformasi profesi advokat melalui pembaharuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bagi KAI, Mahkamah yang mempertimbangkan kembali Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009: MK memaknai Pasal 4 ayat (1) sehingga Pengadilan Tinggi wajib menyumpah calon advokat tanpa boleh menahan sumpah karena konflik **PERADI – KAI**; kewajiban ini bersifat sementara 2 tahun sambil mendorong pembentukan wadah tunggal melalui kongres advokat serta Putusan 112/PUU-XII/2014.

Mahkamah juga kembali mempertimbangkan putusan yang monumental yaitu Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015: MK mengakui realitas **pluralisme organisasi advokat** yang sulit dihindari, sembari tetap mempertahankan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan menegaskan lagi kewajiban Pengadilan Tinggi menyumpah tanpa memandang organisasi; **di sini MK mulai menyerahkan pilihan single bar/multibar sebagai wilayah kebijakan hukum pembentuk UU (open legal policy).**

Mahkamah telah memerinci arah perubahan yang harus dipedomani:

- Mendesain ulang kelembagaan organisasi advokat, termasuk pemisahan tegas antara fungsi organisasi profesi (representatif, asosiatif, advokasi anggota) dan fungsi regulator (independen, netral, menetapkan standar, mengawasi, dan menegakkan disiplin dan etika profesi).
- Menentukan bentuk regulator yang terintegrasi, independen, akuntabel, dan berfungsi sebagai pusat standardisasi, termasuk standar nasional kompetensi advokat, standar PKPA dan ujian profesi, standar rekrutmen, standar pengawasan dan disiplin etik, prinsip due process dalam pemeriksaan etik, serta prinsip independensi dan akuntabilitas profesi.
- Menata hubungan antara regulator dan organisasi profesi, termasuk mekanisme akuntabilitas keduanya, demi menjamin kualitas pelayanan hukum, integritas advokat, dan perlindungan hak pencari keadilan.

Pertimbangan Mahkamah tersebut sebangun dan sejiwa dengan arah perjuangan Kongres Advokat Indonesia selama ini yaitu Kongres Advokat Indonesia senantiasa mendorong adanya multi organisasi (*multi bar*) dan adanya Dewan Advokat Nasional atau Komisi Advokat Indonesia atau dengan nama lain lain yang berfungsi sebagai regulator, pengawas dan melaksanakan penegakan kode etik serta lain-lain fungsi yang pada intinya menjadi payung tunggal sebagai kangkang organisasi advokat.

Selanjutnya KAI menilai reformasi profesi advokat memang sudah sangat mendesak mengingat adanya paradigma baru dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan adanya pembaharuan KUHP dan KUHP. Sehingga dengan adanya penegasan Mahkamah yang memberikan batas



waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan agar perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dapat diselesaikan menjadi semakin mendesak.

Untuk itu, Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menyampaikan sikap yaitu:

1. Putusan ini memindahkan perdebatan dari "siapa organisasi yang sah" ke "bagaimana struktur regulasi profesi advokat yang konstitusional", sehingga meminimalkan tarik menarik sektoral antar organisasi.
2. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan pembahasan pembaharuan atau Penggantian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan memperhatikan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebangtun dan sejiwa khususnya Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 jo. Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015.
3. Menegaskan arah politik hukum kelembagaan profesi advokat yaitu multi organisasi advokat dengan regulator tunggal (*single regulator*) baik berbentuk **Dewan Advokat Nasional** atau **Komisi Advokat Indonesia** atau nama lain yang pada intinya bisa **menjadi payung seluruh organisasi advokat di Indonesia**.
4. Melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya khususnya organisasi advokat manapun dalam proses pembahasan pembaharuan atau penggantian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya semua organisasi advokat;
5. Melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka peran dan fungsi advokat yang tidak terakomodasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KUHAP adalah politik hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam rangka menjamin terwujudnya asas diferensiasi fungsional serta sebagai jaminan *Due Process Of Law* pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

**KONGRES ADVOKAT INDONESIA** menegaskan, saat ini adalah waktu yang sangat tepat bagi Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan **reformasi secara total profesi advokat dan kelembagaannya demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan**.

Terima kasih.

Jakarta, 19 Juni 2026

Hormat kami,

**PRESIDIUM DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**



**ADV. DR. KP. H. HERU S. NOTONEGORO,  
SH., MH., CIL., CRA.**

Ketua Presidium | NIK : 3372050606620010

Tembusan Surat:

- Yth. Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
- Yth. Kesekretariatan DPP KAI.